

BAB IV

ANALISIS

Analisis merupakan uraian atau kupasan dimana hasil penelitian penulis akan di analisis dengan selalu mengutamakan kaitan dengan bab sebelumnya,¹dimana Tradisi Perkawinan Suku Jawa Blitar mempunyai tata cara pelaksanaanya, waktu, tempat, kemudian juga kita mengaitkan kembali dengan motivasi serta tujuan dan tak lupa juga penulis akan menguraikan dengan hal yang mendasari Tradisi Perkawinan yang secara turun temurun di laksanakan.

A. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan

Tradisi perkawinan dalam suku Jawa Blitar yang berada di desa Purwosari Baru merupakan tradisi yang sudah lama dilaksanakan ketika ada pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut, baik kedua mempelai berasal dari Suku Jawa Blitar maupun salah satu dari mempelai dari suku lain, namun yang paling utama ialah mempelai dari pihak perempuan. Tradisi Perkawinan yang berada di Desa Purwosari Baru memang sangat jauh berbeda dengan teori-teori yang diterapkan oleh keseluruhan Suku Jawa terutama suku Jawa Blitar yang tepatnya di daerah Jawa Timur, hal ini dikuatkan oleh referensi yang penulis dapatkan dan begitu juga informasi yang berada di media informasi (internet). Dalam hal perkawinan agama Islam juga mengajarkan kita setiap yang ingin berpasangan maka diwajibkan untuk melakukan perkawinan yang sudah ditentukan oleh agama dan hal ini merupakan kewajiban, namun kalau kita kaitkan menegnai

¹Tim Pustaka Agung Harapan,*Kamus Ilmiah populer*(Surabaya, Pustaka Agung harapan), h .31.

pelaksanaan tradisi perkawinan suku Jawa dengan tradisi perkawinan yang ada di agama Islam memang berbeda, namun yang perlu kita pahami ialah sudah banyak tradisi perkawinan suku Jawa yang sudah di Islamkan.

Di dalam masyarakat Jawa sebelum datangnya Islam memang sudah ada keyakinan yang ada di daerah tersebut dimana dalam ilmu perbandingan Agama kita kenal dengan Animisme dan Dinamisme,² Kemudian kedua tradisi tersebut anatar tradisi Jawa dan ajaran Islam menyatu di tengah-tengah masyarakat Jawa baik secara individual maupun kelompok, kemudian lama- keamaan tradisi ini berkembang secara turun-temurun dan dari zaman dahulu hingga dengan zaman sekarang.

Di dalam agama pun kita mengetahui tidak ada keharusan dilaksanakannya berdasarkan tradisi suku, namun kita diwajibkan meberikan mahar kepada mempelai wanita hal ini dikuatkan dengan hadist;

Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits Shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Hadits di atas dapat kita ketahui bahwa sayarat- sayarat sah Pernikahan itu bukan ditentukan bagaimana tradisi leluhur kita dijalankan, melainkan bagaimana kewajiban Agama yang dianut memenuhi sayarat yang ditentukan.

² Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang, UIN Malang Press, 2008), h. vii.

Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika seorang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.³

Hadits kedua ini dapat penulis uraikan bahwa yang terpenting mahar atau maskawin menjadi resminya suatu perkawinan, maka dari itu kita bisa mengetahui bahwa perkawinan yang sah hanya bisa diakui dengan ketentuan- ketentuan Agama bukan tradisi- tradisi dari leluhur kita yang pada saat itu memang belum mempunyai agama, namun perlu juga kita mengaitkan antara tradisi dengan Agama, karena kita lahir dari kebudayaan- kebudayaan yang tidak bisa kita tinggalkan demi menghormati leluhur dan membudayakan tradisi- tradisi masa lampau.

1. Tata Cara Tradisi Perkawinan

Pada dasarnya tradisi perkawinan Suku Jawa memang tidak secara keseluruhan masyarakat Jawa yang memiliki kesamaan tata cara pelaksanaan perkawinan, hal ini dibenarkan dengan informasi yang penulis dapatkan baik melalui media cetak, buku maupun media informasi melalui internet dan tak lupa juga penulis berbicara secara langsung kepada orang- orang Jawa yang pernah dan

³<http://tgkboy.blogspot.com/2013/05/hadist-hadist-tentang-nikah.html> (3 April 2015).

bahkan terlibat dalam suatu perkawinan, sebagaimana yang kita lihat pada bab sebelumnya Suku Jawa mempunyai kriteria dalam menentukan pasangan hidup yaitu melalui yang namanya, Bibit, Bobot, Bebet, hal ini akan menentukan kelangsungan baik dan buruknya suatu pasangan, karena semua harus jelas silsilahnya.

Terkait masalah tatacara tradisi perkawinan masyarakat Jawa jika kita bandingkan antara yang terdapat dalam teori dengan kenyataan di Desa Purwosari Barujelas berbeda. Adapun pada teorinya masyarakat Jawa sesungguhnya mempunyai banyak tahap dalam pelaksanaan perkawinan, di antaranya ialah;

- a. Pinangan
- b. Menentukan hari perkawinan,
- c. Paningset,
- d. Pasang Tarub,
- e. Upacara Siraman,
- f. Upacara Midodareni dan Kembar Mayang,
- g. Upacara Ijab Kabul, dan
- h. Upacara Manggih Pengantin.

Ini merupakan seluruh rangkaian kegiatan sampai perkawinan, setelah perkawinan ada juga upacara yang berlangsung namun penulis hanya memfokuskan pada suatu permasalahan perkawinan, hal ini sangat jauh berbeda dengan keadaan tradisi suku Jawa di Desa Purwosari Baru karena mereka tidak

sepenuhnya memakai upacara-upacara perkawinan yang di jelaskan di atas. Adapun tradisi yang hingga saat ini masih berkembang ialah;

a. Pinangan

Di dalam lamaran ini suku Jawa di Desa Purwosari baru tidak ada ketentuan-ketentuan yang bersifat wajib dari tradisi masyarakat Jawa setempat,⁴ namun kata responden yang penulis wawancara ialah yang terpenting kedua mempelai saling mengenal dan bertatapan muka, serta anatar keluarga mempelai laki-laki tersebut mengantar lamaran ke mempelai perempuan, penulis melihat dari wawancara tersebut tidak ada hal yang janggal dan sesuai apa yang dianjurkan oleh agama bahwa sebelum perkawinan maka kita wajib melihat muka dan bertatapan antara kedua mempelai.

b. Sisetan (*Pengikatan*)

Tradisi perkawinan Jawa yang kebanyakan notabene mengutamakan kulutur kebudayaan dimana baik secara upacara maupun sebutan-sebutan yang berbahasa Jawa, sama halnya dengan sisetan atau dalam bahasa Indonesia ialah Ikatan, dimana kedua mempelai akan ada ikatan perkawinan dengan disimbolkan dengan cincin, penulis melihat tradisi yang dinamakan sisetan ini memang tidak ada unsur-unsur yang berkaitan dengan hal yang gaib dimana masih sesuai dengan ajaran yang agama Islam, dimana⁵ meminang adalah pendahuluan perkawinan namun bersifat janji untuk mengadakan suatu perkawinan dan bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum, dan di dalam agama sendiri tidak ada

⁴Mustam, Mantan Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Purwosari Baru (9 Maret 2015).

⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h

ketentuanyang menjadi suatu ikatan, namun di jelaskan apabila kita melanggar janji maka itu perbuatan yang tercela.

c. Menyekar(*Ziarah*)

Di dalam agama Islam, ziarah kubur merupakan sunnah yang kita ketahui sering dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW, di dalam Suku Jawa Blitar di desa Purwosari baru dinamakan menyekar. Hal ini kedua memelai meminta doa restu kepada keluarga yang sudah meninggal, adapun di tinjau dari cara yang digunakan tidak ada sedikitpun yang bersifat syirik karena memang masih dengan anjuran agama islam, selain kebiasaan yang di lakukan umat islam di bulan Suci ramadhan dalam ziarah kubur juga memang sering di lakukan di sebelum menadakan acara, selamatan, khitanan, dan perkawinan.

Ziarah kubur pada awal Islam, ketika pemeluk Islam masih lemah, masih berbau dengan amalan jahiliyah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan perbuatan syirik, Rasulullah saw melarang ziarah kubur, akan tetapi setelah Islam mereka menjadi kuat, dapat membedakan mana perbuatan yang mengarah kepada syirik dan mana yang mengarah kepada ibadah karena Allah, Rasulullah saw memerintahkan ziarah kubur, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan pelakunya untuk selalu teringat mati dan akhirat.⁶

2. Perkawinan

Banyak bentuk ritual atau tradisi berjalannya suatu perkawinan, namun yang harus kita ketahui ialah antara kaitan Agama dengan tradisi memang harus mengutamakan kewajiban agama yang menjadi patokan atau dasar resminya suatu

⁶ Kesahihan-dalil-ziarah-kubur-menurut-al-qur'an-dan-al-hadits.html (6 April 2015)

perkawinan, walaupun ada beberapa yang menyangkut kaitan dengan agama. Di desa Purwosari Baru yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat Jawa tetap menggunakan tradisi yang mereka pegang, di dalam islam perkawinan merupakan hal yang wajib kita jalankan, sebagaimana dalam sunnah rasul disebutkan tentang perkawinan ialah;

- a. *Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah: Rasulullah SAW bersabda: "Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku!" (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).⁷*
- b. *Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah (HR. Tirmidzi).*

Dari hadist- hadist di atas dapat kita ketahui bahwa perkawinan merupakan kewajiban dalam sebuah agama, diman pelaksanaannya dengan sesuai hukum agama, ditentukan oleh unsur- unsur agama juga, adapun rukun yang kita ketahui dalam pelaksanaan perkawinan ialah, kedua mempelai saling melakukan aqad perkawinan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan dilakukan dengan sighth tertentu.⁸ Tradisi perkawinan di Desa Purwosari Baru merupakan sebagian kecil tradisi yang ada di masyarakat Jawa dimana kebudayaan yang sangat beragam ini akan menjadi suatu kelanjutan tradisi tersebut, namun yang sangat penting di dalam tradisi tersebut tetap mengutamakan agama yang kita anut dan setiap upacara terlaksana itu mempunyai makna yang sama di dalamnya.

⁷ Kartadikaria.wordpress.com.kumpulan-surat-dan-hadist-pernikahan (6 April 2015).

⁸ Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1984/1985), h.

Di daam perkawinan yang menjadi penelitian penulis ini hanya satu yang menjadi salah satu ritual yang utama dan sama dengan Jawa pada umumnya, yaitu ada namanya tradisi kembar mayang, diman kebar mayang ini terbuat dari berbagaimacam bunga kemudian di pegang oleh dua orang prempuan dan dua orang laki-laki yang masih perjaka dan perawan, kemudian diberikan oleh kedua mempelai, kemudian kedua mempelai tersebut melempar kepasangan masing-masing, gunanya siapa yang terkena paling awal, maka dia yang tunduk terhadap pasanggan tersebut, walaupun di dalam agama tidak ada kewajiban mengenai tradisi upacara kembar mayang tersebut, namun ini hanya sebuah tradisi yang mengikat di Suku Jawa tepatnya di Desa Pureosari Baru.

1. Waktu, Tempat dan Prosesi

a. Waktu

Hari merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perka winan, dimana ijab kabul itu diucapkan, maka dari itu pentingnya hal tersebut ditentukan, masyarakat Jawa memilih hari yang paling baik didalam suatu perkawinan, mereka percaya akan hari- hari tersebut, didalam pemilihan hari dan bulan masyarakat Jawa termasuk di Desa Purwosari Baru mereka menentukan melalui sesepuh/ tokoh adat, dan mereka sebut dungkih.⁹

Namun anggapan dari sebagian masyarakat setempat ada memang waktu yang baik dan ada juga waktu yang tidak baik atau naas, walaupun ditentukan oleh dungkih ketua adat, semua itu tidak memungkinkan baik dan buruk bisa terjadi karena ketetapan hanya pada Allah SWT, sebagian masyarakat Jawa di Desa

⁹ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005), h 28.

Purwosari Baru memang menggantung lebih kepada ketua adat dibandingkan dengan Tokoh Agama yang lebih memahami terkait kebaikan dan sejalur dengan hukum agama.

Bahkan dalam ayat suci Al-Quaran Allah SWT menegaskan bahwa dengan menggunakan waktu tersebut seorang hamba bisa mengambil pelajaran dan bersyukur, sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah swt surah Al-Fur'qon ayat 62:

شُكْرًا أَرَادَ أَوْ يَذَّكَّرًا أَنْ أَرَادَ لِمَنْ خَلْفَهُ وَالنَّهَارَ لِيَلَّيْلَ جَعَلَ الَّذِي وَهُوَ

Setiap kali waktu berulang, maka muncul bagi hamba keinginan yang bukan keinginan yang melemah diwaktu yang lalu, sehingga bertambahlah ingat dan syukurnya. Tugas-tugas ketaatan ibarat siraman iman yang membantunya, jika tidak ada tugas itu tentu tanaman iman itu akan layu dan kering, maka pujian yang paling sempurna dan lengkap atas hal itu adalah milik Allah.”

Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang mukmin mengambil pelajaran dari pergantian malam dan siang, karena malam dan siang membuat sesuatu yang baru menjadi bekas, mendekatkan hal yang sebelumnya jauh, memendekkan umur, membuat muda anak-anak, membuat binasa orang-orang yang tua, dan tidaklah hari berlalu kecuali membuat seseorang jauh dari dunia dan dekat dengan akhirat. Orang yang berbahagia adalah orang yang menghisab dirinya, memikirkan umurnya yang telah dia habiskan, ia pun memanfaatkan waktunya untuk hal yang memberinya manfaat baik di dunia maupun akhiratnya. Jika dirinya kurang memenuhi kewajiban, ia pun bertobat dan berusaha menutupinya dengan amalan sunat. Jika dirinya berbuat zhalim dengan mengerjakan larangan, ia pun berhenti sebelum ajal menjemput, dan barang siapa yang dianugerahi

istiqamah oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya ia memuji Allah serta meminta keteguhan kepada-Nya hingga akhir hayat.¹⁰

Ya Allah, jadikanlah amalan terbaik kami adalah pada bagian akhirnya, umur terbaik kami adalah pada bagian akhirnya, hari terbaik kami adalah hari ketika kami bertemu dengan-Mu, Allahumma aamiin.

a. Tempat dan Prosesi

Menurut Masyarakat Jawa di Desa Purwosari Baru tidak ada ketentuan yang wajib mengenai tempat, namun sebagian besar dan kebanyakan pelaksanaan itu dilaksanakan ditempat mmempelai prempuan dan disimbolkan dengan adanya tarub, kepercayaan masyarakat Jawa Tarub ini memiliki kekuatan untuk menolak bala, tarub ialah membangun rumah- rumahan yang atapnya terdiri dari daun kelapa atau biasanya terpal.

Dalam hal prosesi dungkih atau kita kenal dalam istilah ketua adat selalu dilibatkan hal ini memang berkaitan dengan unsur primitif yang erat kaitannya di bab dua yaitu landasan teori mengenai Dinamisme, Masyarakat Desa Purwosari Baru mayoritas islam namun kebudayaan yang berkaitan dengan kepercayaan nenek moyang selalu melekat, hal ini bila kita kaitkan dengan kepercayaan kepada Allah SWT sudah sangat menyimpang, karena keseluruhan itu hanya datang dari Allah SWT baik itu yang baik maupun yang buruk, sebagai hambanya bisa melaksanakan dan ada juga melanggar ketentuan yang telah ada dalam Agama.

¹⁰www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-al-furqan-ayat-53-62.html. (8 April 2015).

B. Tujuan dan Motivasi

1. Tujuan

Pelaksanaan tradisi Perkawinan di Desa Purwosari Baru memiliki beberapa tujuan; yang pertama yaitu menjalankan tradisi kebudayaan masyarakat Jawa, minta dijauhkan dari gangguan roh halus, dan yang terakhir ialah menghormati para leluhur.

Tujuan yang pertama ialah ditinjau dari keseluruhan memang masyarakat Jawa sangat kental dengan tradisi-tradisi mereka, sejak dari kandungan hingga wafat masyarakat Jawa memang sangat teguh kepercayaan dari leluhur walaupun ada sebagian dari kepercayaan tersebut kita ketahui menyimpang dari ajaran agama islam. Allah berfirman dalam surah An- Nisa ayat 48:

عَظِيمًا إِثْمًا أَفْتَرَىٰ فَقَدْ بَالَ اللَّهُ يُشْرِكُ وَمَنْ يُشْرِكْ لِمَنْ ذَلِكُ دُونُ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرِكُ أَنْ يَغْفِرَ لَآلِلَّهِ إِنَّ



Dari ayat di atas kita dapat ketahui bahwa menyekutukan selain dari pada Allah SWT merupakan dosa yang sangat besar, maka dari itu sebagian kita masih banyak yang masyarakat kita masih sangat menyimpang, namun disamping itu banyak juga yang membenarkan dengan dalil-dalil yang berbeda sehingga kebenaran dari bentuk kepercayaan tersebut tetap berjalan dan kuat.

Tujuan yang kedua yaitu dijauhkan dari roh jahat, hal ini mereka selalu memerankan dungkih (tokoh adat) dalam suatu upacara- upacara terkait tradisi perkawinan, karena mereka mempercayakan dungkihlah yang mengetahui segalanya dan bahkan di dalam bagian konsumsi pun mereka meletakkan sesajen

guna dijauhkan dari gangguan roh jahat, hal ini pun kita lihat dari kacamata Islam sudah sangat jauh berbeda, karena di dalam Islam kita selalu menggantungkan diri kepada Allah SWT dengan cara kita berdoa dan memohon kelancara setiap apa yang kita lakukan.

Di Desa Purwosari Baru sendiri memiliki perbedaan terhadap tradisi lainnya, mmereka lebih dominan dengan tokoh adat yang mengatur dan melindungi setiap kelancaran upacara yang terkait dalam perkawinan tersebut, hal ini penulis melihat lebih dominan yang berkaitan dengan kepercayaan primitif dibandingkan dengan keterkaitan pada Agama yang di anut.

Tujuan yang ketiga pun kaitan dari tujuan yang kedua dimana menghormati leluhur, prinsip hormat dalam masyarakat Jawa dalam membawa diri baik masih lingkungan Jawa maupun lingkungan di luar Jawa kita tetap membawa rasa hormat, karakter yang dimiliki masyarakat Jawa menjadi kaidah moral yang mereka bawa, sebgaian beranggapan bahwa ketika kedudukan lebih rendah atau sikap kebapaan dan bertanggung jawab, maka tatanan sosial akan terjamin, hal ini terlihat ketika orang Jawa dalam menyapa dengan mas mbak, itu merupakan hal yang sopan di kalangan mereka. Penjelasan di atas juga bukan sekedar di kalangan sesama yang masih hidup, tetapi diaplikasikan juga dengan leluhur mereka yang sudah telah tiada, ketika acara- acara slametan, sunatan, dan acara perkawinan mereka selalu menghormati dan menjunjung tinggi leluhur.

2. Motivasi

Motivasi pada umumnya adalah sebagai pendorong yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait- mengait dengan faktor- faktor lain, kalau seseorang ingin mengetahui kenapa orang tersebut berbuat atau berperilaku, maka orang tersebut termotivasi, kemudian motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong ke arah tujuan.¹¹

Dari data yang penuliskumpulkian dapat diketahui bahwa tradisi Upacara Perkawinan di Desa Purwosari Baru pelaksanaanya meliputi tiga hal yaitu; 1. Trdisi, 2.Kepercayaan, 3. Ketenangan Jiwa ketika melaksanakanya.

Sebagian besar masyarakat Jawa yang berada di Desa Purwosari Baru melaksanakannya dengan adanya Tradisi atau Kebiasaan yang turun- temurun yang mereka bawa dari nenek moyang, maka dari itu pelaksanaan tersebut harus selaras dengan apa yang dikerjakan nenek moyang mereka dengan sayarat ada ketua adat yang mengetahua berlangsungnya acara upacara perkawinan.

Hal ini kalau kita kaitkan dengan kepercayaan agama yang kita anut memang lagi- lagi menyimpang, karena kepercayaan nenek moyang yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan ajaran agama islam maka itu di larang dalam agama.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Hindarilah tujuh perkara yang mencelakakan" Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah! Apa tujuh perkara itu?" Beliau bersabda, "(yaitu) Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali

¹¹ Bimo walgito, *Pengantar Psikologi umum*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004), h 221.

terdapat alasan yang dibenarkan, memakan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan yang baik yang menjaga kehormatannya seraya beriman,” (HR.Muslim).

Hadist di atas menunjukkan larangan- larang yang akan membahayakan kita di akhirat kelak dan salah satunya ialah menyekutukan Allah SWT, hal ini yang masih banyak di kalangan kita masih belum mengetahui dan masih kurang paham mana kaitannya dengan Allah SWT dan mana yang bukan menyembah Allah yang bersifat Syirik.

Paham yang kedua ini berkaitan dengan animisme dan dinamisme mempercayai kekuatan gaib dengan kepercayaan terdahulu yang masih dipegang nenek moyang.(primitisme). Kepercayaan yang berkaitan dengan primitisme akan menjadi suatu tuntutan secara berkelanjutan dalam kehidupan suku Jawa itu dikarenakan oleh kehidupan yang sangat kental dengan tradisional kebudayaan leluhur mereka, akan tetapi hal ini jika kita kaitkan dengan agama, maka ini akan sangat jauh menyimpang dengan keyakinan sebagaimana Islam yang sudah lama kita kenal, karena jelas kaitannya menyekutukan Allah SWT sebagaimana selain menghormati ada juga berupa sesajen yang tujuannya memerikan sesembahan terhadap leluhur.

Selanjutnya ialah terkait bagian yang ketiga mengenai motivasi dalam upacara perkawinan tersebut adalah ketenangan hati ketika melaksanakannya, dalam suku Jawa di Desa Purwosari Baru mereka meyakini bahwa ketika pelaksanaan tersebut dilaksanakan, maka ketenangan lahir dan batin pun

merasakan kelegahan dalam pelaksanaannya, dengan tanggapan positif bahwa selain kewajiban Agama terlaksana, kewajiban sebagai bersuku juga terlaksanakan dengan baik.

C. Kepercayaan yang Mendasari

Masyarakat Jawa sangat kental dengan kebudayaan- kebudayaan yang bersifat tradisional, gelombang budaya moder yang berada di Jawa ataupun yang di bawah ke tempat mereka tinggal tidak menyeret mereka hanyut dalam euforia, meski Jawa juga sangat kental dengan kejawaannya dimana saja mereka berdomisili, sehingga kepercayaan terhadap hal- hal yang sifatnya sangat spritual dengan tujuan mengembangkan tradisi yang tepatnya kita bahas ialah konteks perkawinan, mereka beranggapan bahwa setiap makhluk halus itu berada dimanamana dan kapan saja, dan mereka beranggapan bahwa makhluk halus juga terkait dengan setiap pelaksanaan upacara perkawinan dengan di dasarkan kepercayaan nenek moyang.

Dapat kita lihat di atas bahwa dalam kepercayaan yang meyakini akan keselamatan dalam terlaksananya upacara perkawinan, masyarakat Jawa sangat memegang dua hal yang berkaitan yaitu tradisi dan kepercayaan dengan nenek moyang yang erat kaitannya dengan makhluk halus, hal tersebut merupakan yang tidak dapat mereka tinggalkan karena merupakan warisan leluhur yang sangat sakral dilaksanakan secara turun-temurun.

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa dari dua unsur kepercayaan yaitu tradisi dan makhluk halus yang lebih dominan dibandingkan dengan kepercayaan agama yaitu berpegang pada Al-Quran dan Hadist kini menjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan tersebut, hal ini akan dilihat juga melalui baik dan buruknya suatu pelaksanaan tradisi tersebut.

Semestinya kita sebagai makhluk tuhan yang beragama yang tentunya mempunyai keimanan harus taat kepada Tuhan yang maha Esa beserta hukum-hukum dan aturan yang sudah jelas perlu kita patuhi, dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 104, berdasarkan ayat tersebut bahwa sangat jelas yang menjadi acuan aktifitas kelangsungan hidup sebagai umat Islam adalah Al-Quran dan hadist.